

**Ranah Research****Journal of Multidisciplinary Research and Development**

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Restitusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Nomor 1/RES.PID/2023/PN BKT)

Yogie Fachrie¹, Aria Zurnetti², Irzal Rias³¹Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia²Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia³Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, IndonesiaCorresponding Author: yogiefachrie@gmail.com¹

Abstract: *When restitution (compensation) cannot be fulfilled by the perpetrator for various reasons, an alternative that is usually used is a substitute punishment. By examining Court Determination Number 1/Res.Pid/2023/PN Bkt, which does not formulate a substitute punishment, the Public Prosecutor (JPU) will encounter difficulties in executing the determination. To further study this issue, the problems addressed in this thesis are : 1) How is the implementation of restitution by the Public Prosecutor for child victims of criminal acts based on Court Determination Number 1/Res.Pid/2023/PN Bk?, 2) hat are the judge's considerations in determining restitution for child victims of criminal acts based on Court Determination Number 1/Res.Pid/2023/PN Bkt?, 3) hat are the obstacles encountered in the implementation of restitution, whether based on court verdicts or judicial determinations, in cases where restitution is not paid to child victims of criminal acts?. This study employs empirical (sociological) legal research. The research approach used includes the statutory approach and case approach through Court Determination Number 1/Res.Pid/2023/PN Bkt, with the research being descriptive in nature. The findings and analysis are as follows: 1) The prosecutor cannot directly seize the perpetrator's assets if the convict/respondent is unable to pay the restitution as determined by the judge, resulting in the judge's determination being unenforceable by the Public Prosecutor. 2)The legal considerations in Court Determination Number 1/Res.Pid/2023/PN Bkt do not mention legal protection for children at all, even though the case involves a child as a victim of a criminal act. According to existing laws and regulations, such cases must be resolved through approaches that go beyond formal legal mechanisms. 3) The obstacles found in the implementation of restitution based on the judge's determination are influenced by several factors Legal factors (regulations), Law enforcement factors (law enforcement officers), Community factors (individuals)*

Keyword: *Implementation of Restitution, Crime, Court Determination.*

Abstrak: Ketika hukuman restitusi (ganti rugi) tidak disanggupi pelaku karena satu dan lain alasan maka alternatif lain yang digunakan biasanya berupa pidana pengganti. Dengan mempelajari penetapan pengadilan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt yang tidak

memformulasikan pidana pengganti maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan kesulitan untuk melakukan eksekusi penetapan tersebut. Untuk mempelajari lebih lanjut permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi restitusi oleh JPU terhadap anak korban tindak pidana berdasarkan penetapan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt? 2) Apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan restitusi terhadap anak korban tindak pidana berdasarkan penetapan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt? 3) Apa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan restitusi baik berdasarkan putusan pengadilan maupun penetapan hakim dalam hal restitusi tidak dibayarkan kepada anak korban tindak pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (sosiologis). Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) melalui penetapan pengadilan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt dengan sifat penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitian dan analisis ialah : 1) Jaksa tidak bisa serta merta melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku apabila dalam pelaksanaannya terpidana/ termohon tidak mampu untuk membayar restitusi yang telah ditetapkan oleh hakim, sehingga penetapan hakim tidak bisa dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum 2) bahwa pertimbangan hukum penetapan pengadilan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt belum sedikitpun menyinggung tentang perlindungan hukum terhadap anak mengingat perkara yang dihadapi ialah anak sebagai korban tindak pidana yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus selesaikan lewat cara-cara melebihi (beyond) hukum. 3) Kendala yang ditemukan terhadap pelaksanaan restitusi berdasarkan penetapan hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum (regulasi), faktor penegak hukum (aparatur penegak hukum), faktor masyarakat (individu).

Kata Kunci: Implementasi Restitusi, Tindak Pidana, Penetapan Pengadilan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum, dengan prinsip jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum ini dapat dilihat dari regulasi yang ada, penegakan hukum, serta putusan pengadilan. Karakteristik negara hukum menurut Ten Berge meliputi asas legalitas, perlindungan HAM, dan penegakan hukum yang adil, sedangkan Kusnardi dan Saragih menekankan perlindungan HAM serta independensi badan peradilan sebagai prasyarat mutlak. Penegakan hukum yang adil menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tatanan hukum yang memberi rasa aman dan terlindungi bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas.

Dalam konteks anak sebagai korban tindak pidana, restitusi merupakan mekanisme hukum yang memberikan ganti kerugian dari pelaku atau pihak ketiga kepada korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menegaskan restitusi sebagai ganti kerugian materiil maupun immateril bagi anak korban, selaras dengan paradigma restorative justice yang menekankan pemulihan korban daripada sekadar pembalasan. Restitusi memberikan akses hukum bagi anak korban tindak pidana, termasuk korban eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan seksual. Prosedur pengajuan restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, dengan peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai pihak terkait yang berwenang mengeksekusi putusan restitusi.

Permasalahan muncul ketika restitusi tidak dibayarkan oleh pelaku karena alasan materiil maupun formil. Contoh kasus Penetapan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt menunjukkan bahwa ketidakadanya pidana pengganti ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi menghambat eksekusi JPU, sehingga perlindungan hukum terhadap anak korban tidak terpenuhi secara optimal. Praktik pengadilan lain menunjukkan penerapan pidana pengganti, seperti kurungan, untuk menjamin pelaksanaan restitusi. Hal ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam perlindungan anak korban tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengambil tema **“Implementasi Restitusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt)”**, dengan tujuan menganalisis implementasi restitusi oleh JPU, menggambarkan pertimbangan hukum hakim, serta mengidentifikasi kendala pelaksanaan restitusi apabila tidak dibayarkan oleh pelaku. Rumusan masalah yang diangkat meliputi implementasi restitusi oleh JPU, pertimbangan hakim dalam menetapkan restitusi, dan kendala dalam pelaksanaannya.

METODE

Metode penelitian merupakan proses, prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam penelitian, yang bertujuan menambah pengetahuan melalui pemeriksaan yang cermat dan sistematis terhadap gejala hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (sosiologis) untuk meneliti bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, dikombinasikan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelusuri regulasi terkait, dan pendekatan kasus (case approach) melalui telaah Penetapan Pengadilan Nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt.

Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menyajikan fakta secara rinci mengenai gejala hukum dan menganalisisnya berdasarkan teori atau prinsip hukum yang relevan. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, berupa bahan kepustakaan yang mencakup:

1. Bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang terkait perlindungan anak dan korban, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, serta Penetapan Pengadilan Nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt.
2. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal, artikel, dan pendapat pakar hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi lain untuk memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan menelaah dokumen tertulis seperti regulasi, putusan pengadilan, kontrak, dan penelitian hukum terkait restitusi. Metode pengelolaan dan analisis data meliputi inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi data untuk menghindari ambivalensi antar bahan hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan data berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum, dan perspektif penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi restitusi Oleh JPU terhadap anak korban tindak pidana berdasarkan penetapan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt

Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt menyoroti kasus anak korban tindak pidana lalu lintas, di mana korban, Ahmad Roy Nofiandes, diwakili oleh ibunya, Fitri Yanti, mengajukan permohonan restitusi terhadap pelaku, Tomi Fernandes, karena kecelakaan yang mengakibatkan luka berat. Luka yang dialami korban berupa pendarahan otak dan subdural yang menimbulkan gangguan fungsi otak, lumpuh, serta gangguan berbicara dan berpikir. Kasus pidana ini telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bkt, yang menyatakan Tomi Fernandes bersalah.

Dalam prosesnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah memberitahukan hak restitusi kepada korban sesuai Pasal 8 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2022. Namun, korban belum mengajukan permohonan restitusi hingga beberapa hari kemudian, dan permohonan baru muncul pada agenda sidang pembacaan tuntutan. Permohonan restitusi membutuhkan pembuktian, sehingga JPU tidak dapat memasukkannya ke dalam surat tuntutan awal karena bukti belum tersedia, sehingga pelaksanaan restitusi baru memungkinkan setelah putusan pidana inkrah.

Korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 127.280.900,- untuk biaya pengobatan, terapi, dan perawatan, serta kerugian immaterial sebesar Rp. 50.000.000,- akibat ketidakmampuan melakukan aktivitas normal. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan gagal sehingga korban mengajukan restitusi ke pengadilan. Korban juga memohon jaminan sita terhadap harta pelaku berupa kendaraan, bangunan, dan aset lain agar restitusi dapat terlaksana.

Selama persidangan, para pihak menghadirkan saksi dan bukti surat untuk mendukung dalil masing-masing. Majelis hakim akhirnya memutuskan menerima permohonan restitusi sebagian dan mewajibkan termohon membayar sebesar Rp. 120.739.000,- tanpa membebankan biaya perkara kepada termohon. Namun, penetapan ini menimbulkan masalah karena tidak disertai pidana tambahan (kurungan) jika termohon tidak mampu membayar restitusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan hukum terhadap korban anak, yang secara fisik, mental, dan sosial sangat bergantung pada orang lain.

Ketentuan pidana tambahan dalam KUHP seharusnya bisa digunakan sebagai mekanisme memaksa pelaku bertanggung jawab, namun hakim tidak menerapkannya. Hal ini mengurangi efektivitas restitusi sebagai instrumen perlindungan hukum. Soeparmono menekankan bahwa sistem restitusi melalui peradilan perdata seringkali tidak menguntungkan korban yang tidak mampu finansial, sehingga penting adanya model restitusi pelayanan (*service model*) di mana JPU mewakili korban secara menyeluruh untuk menuntut ganti kerugian, termasuk kerugian materiil maupun imateriil, guna meringankan beban korban.

Prinsip restitusi (*restitutio in integrum*) menekankan pemulihan korban ke kondisi semula sebisa mungkin, termasuk pemulihan hak-hak hukum, status sosial, pekerjaan, dan aset. Dalam praktik internasional, korban harus memperoleh ganti kerugian yang adil dari pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Pemberian restitusi yang tidak disertai pidana tambahan menimbulkan fenomena hukum destruktif chaos, di mana hukum berfungsi sempit dan tidak mencerminkan kepentingan keadilan dan perlindungan korban. Hal ini juga menimbulkan turbulensi hukum karena ketidakpastian dan inkonsistensi implementasi hukum di pengadilan.

Permasalahan lain muncul karena mekanisme penyitaan harta pelaku belum dijalankan secara optimal. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 memungkinkan jaksa menyita dan melelang harta pelaku bila restitusi tidak dibayar, tetapi KUHP membatasi penyitaan oleh penyidik hanya dengan izin Ketua Pengadilan Negeri atau dalam keadaan mendesak. Dalam praktik kasus ini, penetapan hakim tidak mengabulkan permohonan sita sehingga eksekusi restitusi terhambat.

Oleh karena itu, diperlukan langkah korektif dari Mahkamah Agung untuk membatalkan penetapan tersebut dan memastikan mekanisme restitusi dijalankan sesuai kaidah hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari terciptanya yurisprudensi yang merusak hukum acara dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Jaksa perlu menempuh upaya hukum konkrit, termasuk eksekusi dan penyitaan aset, agar korban mendapatkan haknya secara penuh, sejalan dengan prinsip “*Niminem Laedere*” (jangan merugikan orang lain) dan “*Suum Cuique Tribuere*” (memberikan setimpal dengan perbuatannya).

Secara keseluruhan, kasus ini menekankan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait restitusi, penerapan pidana tambahan jika pelaku tidak mampu membayar, dan model pelayanan restitusi yang lebih efektif agar korban, terutama anak-anak, memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan secara menyeluruh. Penetapan pengadilan yang tidak tegas mencerminkan kelemahan penegakan hukum yang harus segera diperbaiki untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi korban.

Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Restitusi terhadap Anak Korban pada Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt

Penetapan pengadilan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt menjadi objek analisis penting untuk memahami bagaimana pertimbangan hukum hakim dijalankan dalam konteks restitusi

terhadap anak korban tindak pidana. Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum bagi korban, khususnya anak, dan penegakan hukum telah dijalankan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang ideal. Melalui pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam penetapan tersebut, dapat dipahami arah dan maksud dari putusan pengadilan, serta bagaimana hak-hak korban diakomodasi dalam proses hukum.

Pertimbangan pertama yang muncul adalah terkait permohonan pemohon yang dinilai tidak jelas dan kontradiktif. Pemohon meminta restitusi sekaligus menuntut putusan condemnatoir dan penyitaan harta termohon. Majelis hakim menilai bahwa permohonan ini tidak termasuk ruang lingkup restitusi sebagaimana diatur oleh hukum, sehingga permohonan harus ditolak atau paling tidak tidak dapat diterima. Dalam hal ini, majelis hakim menegaskan pentingnya mempertimbangkan eksepsi yang diajukan termohon, sebagai bagian dari prinsip *equality before the law* yang memberi kesempatan sama kepada semua pihak dalam persidangan. Proses ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dijalankan dengan prinsip objektivitas, tidak memihak, dan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa hukum harus menegakkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan membuka ruang bagi termohon untuk mengajukan eksepsi, majelis hakim telah menegakkan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum secara ideal.

Pertimbangan kedua adalah terkait kualifikasi tindak pidana yang menjadi dasar permohonan restitusi. Majelis hakim merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan peraturan terkait lainnya, termasuk UU Nomor 31 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2017, yang mengatur restitusi bagi anak korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan fisik, seksual, perdagangan anak, atau eksploitasi ekonomi. Dalam kasus ini, korban adalah Ahmad Roy Nofiandes, berusia lima belas tahun, yang mengalami luka berat akibat kelalaian mengemudi oleh termohon. Berdasarkan bukti visum, terapi, dan dokumentasi medis lain, majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon termasuk restitusi untuk korban anak, sehingga eksepsi termohon ditolak dan permohonan diterima sebagian. Hal ini menunjukkan hakim mampu mengaitkan peristiwa hukum dengan ketentuan normatif yang relevan dalam konteks perlindungan anak, meskipun belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan afirmatif yang holistik.

Pertimbangan ketiga terkait besaran biaya restitusi yang harus dibayarkan termohon kepada pemohon. Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil, termasuk biaya pengobatan, perawatan rumah, kebutuhan terapi anak, serta kehilangan kemampuan beraktivitas. Termohon menyatakan sebagian biaya telah ditanggung oleh asuransi Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan, serta bantuan pribadi sejumlah Rp 2.000.000,00. Majelis hakim meneliti bukti-bukti pembayaran secara cermat, menilai beberapa bukti diterima, sebagian ditolak karena tidak relevan atau tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perawatan anak. Berdasarkan perhitungan yang masuk akal, majelis hakim menetapkan nilai restitusi yang dapat diterima sebesar Rp. 65.793.000,00 ditambah biaya transportasi, kursi roda, oksigen, dan pengurusan asuransi anak sejumlah Rp. 4.866.000,00, serta tambahan biaya terapi dan kebutuhan anak sebesar Rp. 50.000.000,00, sehingga total restitusi ditetapkan sebesar Rp. 120.739.000,00. Penetapan ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak korban dan kemampuan termohon, serta menekankan logika hukum dalam membatasi nominal restitusi sesuai bukti yang sah.

Pertimbangan keempat terkait kerugian immateriil dan biaya yang belum dapat dipastikan jumlahnya. Majelis hakim menilai bahwa restitusi untuk kerugian immateriil tidak dapat diperhitungkan secara nominal terlalu tinggi, mengingat termohon juga telah dijatuhi hukuman pidana. Meskipun demikian, hakim menetapkan biaya immateriil yang proporsional sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk memperhatikan kebutuhan terapi dan pemulihan anak, tanpa menimbulkan beban berkepanjangan bagi termohon. Majelis hakim juga menolak dalil

termohon terkait tanggungan BPJS dan Jasa Raharja, serta penggalangan dana yang dilakukan pemohon, karena kewajiban termohon tetap berlaku.

Secara keseluruhan, majelis hakim menunjukkan kehati-hatian dalam menentukan rincian biaya restitusi, memastikan bahwa setiap dalil didasarkan pada bukti-bukti yang ada, serta memperhitungkan prinsip keadilan bagi semua pihak. Namun, analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam penetapan tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menekankan perlindungan hukum terhadap anak korban. Hakim belum menggunakan pendekatan psikologis, sosiologis, atau pendekatan afirmatif khusus bagi anak sebagai korban tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak seharusnya menjadi bagian pokok dalam *ratio decidendi*, bukan hanya sebagai aspek formal dalam restitusi.

Lebih lanjut, penerapan restitusi di Indonesia cenderung bersifat *monetary remedies*, sehingga aspek pemulihan psikologis, reintegrasi sosial, dan perlindungan jangka panjang bagi anak korban masih kurang diperhatikan. Dalam konteks ini, hakim pengadilan negeri Bukittinggi belum berhasil menerjemahkan konsep perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan oleh teori Salmond, yaitu bahwa hukum harus mengatur dan melindungi kepentingan manusia melalui mekanisme yang adil dan menyeluruh. Pengabaian terhadap hak-hak anak, termasuk tidak dicantumkannya pidana pengganti atau mekanisme tambahan untuk memastikan pemulihan anak, menjadi indikasi perlindungan hukum yang lemah.

Dengan demikian, meskipun penetapan pengadilan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt menunjukkan kehati-hatian dalam aspek teknis perhitungan restitusi, masih terdapat kekurangan dalam pendekatan perlindungan hukum anak secara substantif. Putusan ini memberikan pelajaran penting bahwa restitusi bagi korban anak tidak dapat hanya diselesaikan melalui pendekatan normatif atau monetaris, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, inklusif, dan afirmatif, agar hak-hak anak sebagai korban tindak pidana benar-benar terlindungi secara hukum dan sosial.

Kendala Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana

Restitusi merupakan mekanisme ganti rugi yang diberikan kepada korban atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana. Meskipun dimaksudkan sebagai bagian dari due process of law untuk menjamin perlindungan hukum dan keadilan, praktik pelaksanaannya sering menemui kendala. Hal ini terutama terlihat pada kasus restitusi bagi anak korban, di mana putusan pengadilan tidak selalu diikuti dengan eksekusi yang efektif.

1. Regulasi yang Tidak Memadai

Salah satu kendala utama adalah ketidakmampuan peraturan perundang-undangan memaksa pelaku untuk membayar restitusi. Dalam praktiknya, tidak semua pelaku bersedia membayar restitusi karena pembayaran tersebut tidak mempengaruhi masa hukuman yang dijatuhkan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana juga belum memberikan kewenangan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi paksa. Akibatnya, korban sering disarankan untuk menempuh jalur perdata, sehingga menimbulkan kebekuan hukum dan mengurangi kepastian penegakan hukum.

2. Ketiadaan Jaminan Pembayaran yang Tepat Waktu

Dalam praktik, pelaku sering kali tidak dapat atau tidak mau membayar restitusi. Monitoring oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan bahwa kecuali pada kasus tertentu seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), restitusi jarang dibayarkan. Dalam kasus lain, pelaku hanya dikenai pidana pengganti berupa penjara singkat. Undang-Undang TPKS memberikan mekanisme sita jaminan restitusi melalui hakim, tetapi mekanisme ini tidak otomatis berlaku tanpa pernyataan eksplisit dalam putusan.

3. Persyaratan Administratif yang Membebani Korban

Proses pengajuan restitusi memerlukan dokumen yang cukup kompleks, termasuk identitas korban dan pelaku, uraian peristiwa pidana, bukti kerugian, serta dokumen legal tambahan bila diajukan oleh wali atau ahli waris. Ketiadaan peran aktif penuntut umum dalam membantu kelengkapan dokumen membuat beban administratif sepenuhnya jatuh pada korban, yang seringkali menghambat pengajuan restitusi.

4. Kurangnya Kesadaran Hukum Pihak Korban

Korban sering enggan mengajukan restitusi karena minimnya pengetahuan tentang mekanisme hukum dan kompleksitas prosedur administrasi. Ketidaktahuan ini menjadi penghalang signifikan dalam pelaksanaan restitusi dan menunjukkan perlunya advokasi serta pendampingan hukum bagi korban.

5. Persepsi Pidanaan Sebagai Fokus Utama

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih berorientasi pada pendekatan retributif, yaitu memandang hukuman sebagai bentuk balas dendam. Akibatnya, korban sering lebih fokus pada pidanaan pelaku ketimbang pemulihan melalui restitusi. Program restorative justice yang menekankan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku belum sepenuhnya diterapkan. Putusan pengadilan yang tidak memberikan alternatif bila pelaku tidak membayar restitusi menimbulkan kebuntuan hukum, sehingga perlindungan hukum bagi korban anak tidak tercapai.

6. Faktor-Faktor Penghambat Pemberian Restitusi

Penelitian oleh Youfan dan Ismail Koto mengidentifikasi faktor penghambat restitusi menjadi tiga:

- a. Faktor hukum: Ketidakjelasan undang-undang mengenai restitusi, serta belum adanya mekanisme resmi bagi Kejaksaan atau LPSK untuk mengeksekusi hak korban, misalnya melalui sita aset pelaku.
- b. Faktor penegak hukum: Minimnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum terhadap hak korban menyebabkan restitusi sering terabaikan. Fokus aparat masih pada pidanaan pelaku, bukan pemulihan korban.
- c. Faktor masyarakat: Implementasi restitusi sangat bergantung pada kesadaran pelaku. Kurangnya daya paksa dalam peraturan membuat hak korban sulit terpenuhi.

7. Kendala Eksekusi di Lapangan

Kasus Penetapan Pengadilan Nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt menunjukkan hambatan nyata:

- a. Permohonan restitusi baru muncul saat pembacaan tuntutan, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memasukkan permohonan karena bukti belum lengkap.
- b. Amar putusan tidak mencantumkan mekanisme bila pelaku tidak sanggup membayar restitusi, sehingga JPU tidak dapat mengeksekusi.
- c. Satu-satunya opsi yang dapat ditempuh adalah memperoleh surat pernyataan ketidakanggupan membayar dari pelaku, yang mirip dengan mekanisme pengganti denda pada tindak pidana narkoba.

Hambatan pelaksanaan restitusi bagi anak korban bersumber dari faktor internal (kelemahan regulasi) dan faktor eksternal (rendahnya kesadaran korban dan fokus pada pidanaan pelaku). Oleh karena itu, perlu evaluasi regulasi dan revisi PP Nomor 43 Tahun 2017 untuk memberikan wewenang eksekusi paksa kepada Jaksa Penuntut Umum, serta adanya pendampingan hukum aktif bagi korban dalam melengkapi dokumen dan memperoleh informasi peristiwa pidana. Pendekatan ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kesimpulan utama terkait pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Bukittinggi:

1. Pelaksanaan Restitusi oleh Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum telah memberitahukan hak restitusi kepada korban sesuai ketentuan PP No. 43 Tahun 2017 dan Perma No. 1 Tahun 2022. Namun, korban tidak mengajukan permohonan restitusi dalam jangka waktu tiga hari setelah pemberitahuan, dan permohonan baru diajukan pada sidang pembacaan tuntutan. Karena memerlukan pembuktian yang belum sempat dilakukan dalam persidangan, permohonan restitusi paling memungkinkan diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam penetapan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt, hakim tidak mengabulkan permohonan sita harta kekayaan pelaku, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melaksanakan penetapan tersebut.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Restitusi

Pertimbangan hukum hakim pada penetapan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt masih bersifat normatif dan belum menyinggung perlindungan hukum bagi anak korban secara memadai. Seharusnya pertimbangan hukum memperhatikan pendekatan afirmatif yang relevan, termasuk psikologis, sosiologis, dan aspek lain yang khusus untuk anak, agar mekanisme perlindungan hukum lebih maksimal. Perkara anak tidak dapat disamakan dengan perkara korban dewasa, yang mental dan kemampuannya berbeda dalam menghadapi proses hukum.

3. Kendala dalam Pelaksanaan Restitusi

Kendala yang ditemukan meliputi:

- Regulasi yang tidak memadai untuk memaksa pelaku membayar restitusi.
- Ketiadaan jaminan agar restitusi dibayarkan sesegera mungkin.
- Persyaratan administrasi yang membebankan korban dalam mengajukan restitusi.
- Rendahnya kesadaran hukum pihak korban.
- Persepsi pidana sebagai fokus utama, bukan pemulihan korban.

Faktor yang memengaruhi kendala tersebut berasal dari tiga aspek: hukum (regulasi), penegak hukum (aparatur), dan masyarakat (pelaku maupun pihak terkait).

4. Upaya yang Dapat Dilakukan

Satu langkah yang memungkinkan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah melengkapi prosedur administrasi dengan surat pernyataan ketidakmampuan membayar restitusi yang ditandatangani oleh pelaku. Mekanisme ini dianggap cara paling realistis untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Penegak hukum seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor hukum, aparat, dan masyarakat dalam menjalankan fungsinya agar pelaksanaan restitusi efektif dan adil bagi anak korban.

REFERENSI

- Alyafedri, Y., & Koto, I. (2024). Kebijakan hukum terhadap problematika pemberian pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana yang diatur KUHP dan di luar KUHP. *Jurnal Unes Law Review*, 6(4), 43–54.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Apriyani, M. N. (2021). Implementasi restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Risalah Hukum*, 17(1), 1–10.
- Ariadi, T. P. U., & Wahyudi, J. (2016). Peran lembaga peradilan dalam pembatasan upaya hukum dalam perkara perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(1), 1–16.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem peradilan pidana, perspektif eksistensialisme dan abolisionisme*. Bandung: Binacipta.
- Balai Pustaka. (2019). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi ke-5). Jakarta: Balai Pustaka.

- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group.
- Eleanora, F. N. (2021). *Hukum perlindungan anak dan perempuan*. Bojonegoro: Madza Media.
- Faisal, S. (2007). *Format-format penelitian sosial dasar-dasar dan aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Febrianto, E. (2021). Efektivitas restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Halilah, S., & Muhammad, A. F. (2021). Asas kepastian hukum menurut para ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).
- Hapsari, A. S., & Fitriyono, R. A. (2024). Hambatan pemberian restitusi bagi anak korban pencabulan dalam putusan nomor 133/Pid.Sus/2023/PN. Skt. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(3), 101–113.
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2014). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian & putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harwati, T. (2015). *Peradilan di Indonesia*. Mataram: Sanabil.
- Haryono, & Ibrahim, J. (2005). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Malang: Banyumedia.
- Indah, S. M. (2014). *Perlindungan korban: Suatu perspektif viktimologi dan kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indonesian Criminal Justice Court. (2017). Implementasi PP restitusi anak korban butuh kemauan aparat penegak hukum. *Icjr.co.id*. <https://icjr.or.id/implementasi-pp-restitusi-anak-korban-butuh-kemauan-aparat-penegak-hukum/>
- Ismansyah, S. E., & Mannas, Y. A. (2023). *Kepasitan hukum terhadap mahasiswa keperawatan profesi ners dalam penyelenggaraan praktik keperawatan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Karjadi, R. S. (1997). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politea.
- Krismanto. (2019). Penerapan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi.
- Kurnia, E. (2023). Tak mampu bayar restitusi, pengadilan bisa cabut hak Mario. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/08/24/tak-mampu-bayar-restitusi-pengadilan-bisa-cabut-hak-mario>
- Kusnardi, M., & Saragih, B. R. (2015). *Ilmu negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Manan, B. (2009). *Menemukan hukum: Suatu pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muchsin. (2009). *Kapita selekta bidang studi ilmu hukum (filsafat hukum, teori hukum, sejarah hukum, politik hukum, sosiologi hukum)*. Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muladi, & Arif, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muntoha. (2013). *Negara hukum Indonesia pasca perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Redaksi ANTARA. (2024). Kemen PPPA: Prevalensi kekerasan terhadap anak 2024 naik dibandingkan 2021. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/4382610/kemenpppa-prevalensi-kekerasan-terhadap-anak-2024-naik-dibanding-2021>
- Saimima, I. D. S. (2020). *Rekonstruksi pidana restitusi dan pidana kurungan pengganti dalam tindak pidana perdagangan orang*. Sleman: Deepublish.

- Saraswati, R. (2006). *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto, R. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiadi, E., & Kristian. (2017). *Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan hukum: Kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2).
- Sidharta, B. A. (2013). *Ilmu hukum Indonesia: Upaya pengembangan ilmu hukum sistematis yang responsif terhadap perubahan masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siregar, E. F. (2019). Aspek kepastian hukum terkait restitusi dalam perkara perlindungan anak (studi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN.Lbp). *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(1).
- Situmeang, S. M. T. (2020). *Sistem hukum Indonesia*. Bandung: Logoz Publishing.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian hukum pidana Indonesia: Teori dan praktek*. Jakarta: Kepel Press.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Tamtomo, A. T. (2022). Penerapan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana di Indonesia. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadi korban perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1).
- Wijaya, I. A. (2019). Pemberian restitusi sebagai perlindungan hukum korban tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 93–111.
- Wijayanti, A. (2011). Perlindungan hukum bagi pembeli dalam sengketa jual beli online. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1).
- Zurnetti, A., Wahyuni, F., & Rahma, S. (2021). *Pengantar hukum acara pidana Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Sumber Hukum / Perundang-Undangan (APA Style)

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI* (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 298).
- Mahkamah Agung. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata*

Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Pemerintah Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.*

Pengadilan Negeri Padang. (n.d.). *Salinan Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Pdg.*

Pengadilan Negeri Padang. (n.d.). *Salinan Penetapan Nomor 1/RES.PID/2023/PN BKT.*

Pengadilan Negeri Sibr. (n.d.). *Salinan Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN.Sbr.*